



IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA SEBAU KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARAENIM TAHUN 2020

Sisca Nopralia, Amir Mahmud

*Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti, Palembang
Email : sisca_nopralia@unisti.ac.id; amir_mahmud@unisti.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Djopari (2001:6.9), proses Implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) suatu kebijakan dapat dianalisa dari 3 (tiga) sudut pandang, Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center), Pejabat-pejabat dilapangan (the periphery), dan Kelompok sasaran (target group). Pengawasan yang dilakukan oleh instansi - instansi dan lembaga lembaga pemerintah yang terkait dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sebau melalui dinas sosial, dilakukan kerja sama, baik itu dengan pemerintahan Desa Sebau maupun dengan masyarakatnya, tujuan dilakukan kerja sama tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan RTLH agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sosialisasi berkaitan dengan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini dapat mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya di desa sebau cukup baik. Yang dilakukan desa serbau dalam kerja sama antara pemerintahan desa sebau dengan pihak RT cukup baik, dalam program rumah tidak layak huni kurang maksimal namun dengan adanya program ini sangatlah baik, dan sangat membantu buat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sebau buat kehidupan dan kesejahteraan mereka, dari mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak buat keluarga mereka sekarang sudah bisa dipenuhi dengan layak, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan desa serbau sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan dapat diambil kesimpulan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) Desa Sebau Kecamatan Prabumulih Kabupaten Muaraenim secara umum sudah terlaksanakan dengan baik, Namun dalam pelaksanaannya banyak rumah yang tidak siap 100% tepat waktu, akibat tidak cairnya dana 30% dari provinsi.

Kata kunci : Implementasi, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni

A. PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Pemerintah merupakan

Sisca Nopralia, Amir Mahmud. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020

suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang di jalankan oleh penguasa administrasi Negara yang harus mempunyai wewenang. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran.

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan tarap hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya

Undang-undang nomor 01 tahun 2011 tertuang di pasal (3) tentang perumahan dan kawasan permukiman di sebutkan, Perumahan dan kawasan permukiman juga diselenggarakan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu juga untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

RTLH merupakan singkatan dari Rumah Tidak Layak Huni, dimana hal tersebut menggambarkan kondisi rumah yang tidak layak bagi penghuninya. Sebagian besar faktor yang menyebabkan adanya rumah tidak layak huni adalah kemiskinan, ya benar kemiskinan seakan menjadi musuh utama dalam masyarakat saat ini.

Dengan adanya hal tersebut pemerintah, baik itu tingkat daerah (kabupaten) maupun pusat (kementerian) berkomitmen untuk memasukan program pengentasan kemiskinan melalui bantuan Bedah Rumah RTLH.

Adapun bantuan pemerintah biasanya bersifat stimulan, jadi tidak 100% ditanggung dari bantuan pemerintah, namun adapula sebagian biaya / bantuan yang berasal dari masyarakat baik dalam bentuk material maupun tenaga. Kebanyakan bantuan dari masyarakat atau swadaya berbentuk tenaga yang diimplementasikan dalam gotong royong dalam membantu membangun Rumah Tidak Layak Huni.

Beberapa tahun ini pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bantuan Bedah Rumah RTLH, untuk nominal bervariasi berdasarkan kemampuan anggaran di daerah.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Serbau pada tahun 2020 adalah

1. Alokasi anggaran RTLH diberikan kepada penerima rehabilitasi sosial (RS-RTLH), secara bertahap yaitu dua kali penyerahan kepada penerima RTLH dengan rincian anggaran Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tahap awal, dan Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tahap akhir yang tidak cair. (sumber : kantor dinas sosial)
2. Pengerjaan program RTLH tidak selesai tepat waktu dengan yang sudah ditentukan. Hal ini di tandai dengan masih adanya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum selesai dari target waktu yang di tentukan (sumber : kantor Desa Serbau).

Mazmanian dan Sabatier dalam Djopari (2001:6.6) menjelaskan makna *Sisca Nopralia, Amir Mahmud.(2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020*

implementasi ini dengan mengatakan bahwa: “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Masih menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Djopari (2001:6.8) telah merumuskan proses implementasi kebijakan pemerintah ini dengan lebih rinci, yaitu: “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Menurut Djopari (2001:6.9), proses implementasi suatu kebijakan dapat dianalisa dari 3 (tiga) sudut pandang :

1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center), dimana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat dibawahnya/daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran.
2. Pejabat-pejabat dilapangan (the periphery) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi dilapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi diwilayah kerjanya.
3. Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan atau jawaban yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya. Akan tetapi sering terjadi implementation gap dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana suatu implementation gap merupakan kondisi adanya suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan (Riant Nugroho, 2008:425). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non birokrasi yang berpengaruh tetapi justru kekurangan perhatian, (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Riant Nugroho, 2008:445).

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1)

kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Djopari (2001:6.6), Tetapi disini penulis hanya akan menggambarkan satu model implementasi saja, yaitu Menurut Djopari (2001:6.9), proses implementasi suatu kebijakan dapat dianalisa dari 3 (tiga) sudut pandang: 1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center*) ,2. Pejabat-pejabat dilapangan (*the periphery*) ,3. Kelompok sasaran (*target group*) yang menjadi batasan dalam penelitian Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020.

B. METODE

Desain Penelitian

Desain Penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.(Singarimbun, 1995 :4-5). Dengan kata lain, Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif dimaksud untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti dengan cara tertentu sesuai dengan masalah dan jenis data yang diperlukan. Pemilihan metode deskriptif dianggap sangat tepat karena sesuai dengan tujuan atau masalah dalam penelitian ini, yaitu memperoleh gambaran secara obyektif tentang pelaksanaan Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data. Sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan focus penelitian.

Data dalam penelitian ini merupakan fokus penelitian untuk menentukan apa saja yang akan dikaji dari sebuah penelitian sehingga lebih jelas apa yang diinginkan. Oleh karena itulah peneliti ingin mengetahui dan mendalami berjalan atau tidaknya Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020, Sedangkan teori Implementasi menurut Djopari (2001:6.9) Proses implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dari 3 sudut pandang.

Dipilihnya Teori Djopari karena dalam penelitian ini ingin melihat mulai dari

pelaksanaan pada tahap implementor sebagai pembuat Kebijakan, Pejabat dilapangan yang mengawasi pelaksanaan RT-RTLH kemudian melihat dirasakan kelompok sasaran atas dampak dari RS-RTLH. Hal ini yang menjadi pengukuran dalam penelitian RS-RTLH di desa bukit harapan yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Pemraksa kebijakan/ pembuat kebijakan (the centre), dengan indikator :
 - a. Peleaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sebau kepadamasyarakat.
 - b. Sosialisasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kepada masyarkat di Desa Sebau.
2. Pejabat - pejabat dilapangan (The Periphery), dengan indikator :
 - a. Kerja sama antara pemerintahan Desa Sebau dengan pihak Kepala Desa.untuk melakukan pendataan
 - b. adanya standar operasional dalam pelaksanaan program RTLH
3. Kelompok sasaran (target group). Hal ini dapat dilihat dari indikator Kelompok sasaran dalam program rumah tidak layak huhi di Desa Sebau adalah masyarakat yang kurang mampu

Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dianggap mengetahui dari masalah penelitian. Menurut Arikunto (2016:145) informan adalah orang yang akan memberikan informasi. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97).

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah: Camat Kecamatan Desa Serbau, masyarakat yang menerima bantuan RTLH yang sudah berkeluarga, kemudian orang-orang yang memahami tentang program RTLH, dan yang mendata masyarakat Desa Serbau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim.

Unit Analisis

Adapun unit analisis dari penelitian ini adalah Masyarakat Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim dan masyarakat yang menerima bantuan Rumah tidak Layak Huni tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mengambil data yang baik data sekunder maupun data primer, serta melihat secara langsung kondisi real yang terjadi di lapangan.

2. Wanwancara

Dalam wawancara ini mengadakan tanya jawab dan tatap muka langsung denngan beberapa informan seperti stakeholder yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu cara pengumpulan data dan daftar pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Alat Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Data primer apa saja yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data bersumber dari informan yang berkaitan dengan program RTLH.

b. Data Sukender

Data Sukender yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa laporan atau catatan data program RTLH di Desa Sebau .

C. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Serbau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020. Sehingga peneliti berusaha untuk menggali, mengungkapkan, kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, berikut ini hasil penelitian dari Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sebau sebagai berikut :

1. Pemraksa kebijakan/ pembuat kebijakan (*the centre*).

a. Pelaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sebau kepada masyarakat

Penerapan di dalam Desa Sebau ini diartikan sebagai kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, tenaga maupun biaya. Agar pemerintah Desa Sebau tetap selalu efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi - instansi dan lembaga - lembaga pemerintah yang terkait dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Muaraenim melalui dinas sosial, dilakukan kerja sama, baik itu dengan pemerintahan Desa Sebau maupun dengan masyarakatnya, tujuan dilakukan kerja sama tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan RTLH di tempat tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi - instansi dan lembaga lembaga pemerintah yang terkait dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sebau Kabupaten Muara Enim melalui dinas sosial, dilakukan kerja sama, baik itu dengan pemerintahan Desa Sebau maupun dengan masyarakatnya, tujuan dilakukan kerja sama tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan RTLH di tempat tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari hasil observasi dan analisis wawancara diatas maka yang dilakukan desa serbau tentang Pendataan Program Rumah tidak layak huni cukup baik.

b. Sosialisasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kepada masyarakat di desa bukit harapan.

Sosialisasi berkaitan dengan rehabilitas sosial rumah tidak layak huni ini agar program tersebut dapat mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat kalau rumah merupakan hal yang harus dipenuhi selain sebagai tempat istirahat juga sebagai tempat seorang anak memperoleh pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya dalam kehidupan sehari - hari. Dari hasil observasi dan analisis wawancara diatas maka yang dilakukan desa serbau tentang sosialisasi program RTLH di desa sebau cukup baik.

2. Pejabat - pejabat lapangan (*the periphery*)

a. Kerja sama antara pemerintahan desa sebau dengan pihak RT untuk melakukan pendataan

Dilihat kerja sama antara pemerintahan desa sebau dengan pihak RT untuk melakukan pendataan maka terlihat bagaimana kinerja pegawai dalam melakukan tugas mereka untuk pendataan kurang maksimal. Keberhasilan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) ini tidak luput dari ikut andil mereka dalam pendataan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan keberhasilan ini juga dipengaruhi keterampilan
Sisca Nopralia, Amir Mahmud.(2021). Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020

pelaksanaan program ini. Kerja sama yang baik sangat untuk mensukseskan program ini. Dalam pelaksanaan program ini keterampilan seorang pelaksana sangatlah dibutuhkan untuk sosialisasi dan untuk mengetahui standar operasional pekerja dalam melaksanakan program tersebut

Dari hasil observasi dan analisis wawancara diatas maka yang dilakukan desa serbau tentang kerja sama antara pemerintahan desa serbau dengan pihak RT cukup baik.

b. Adanya standar operasional dalam pelaksanaan program RTLH

Standar operasional dalam pelaksanaan program RTLH alangkah baiknya jika program yang dilaksanakan diketahui aturannya dan bagaimana pelaksanaannya, hal ini harus menjadi perhatian desa serbau karena apabila dibiarkan di takutkan program tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Dari hasil observasi dan analisis wawancara diatas maka yang dilakukan desa serbau tentang standar operasional dalam pelaksanaan program RTLH. cukup baik.

3. Kelompok sasaran (*target group*) dalam program rumah tidak layak huni.

Kelompok sasaran (*target group*) dalam program rumah tidak layak huni kurang maksimal namun dengan adanya program ini sangatlah baik, dan sangat membantu buat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serbau, dapat kita simpulkan bahwa yang dilakukan desa serbau tentang Kelompok sasaran (*target group*) dalam program rumah tidak layak huni sudah cukup baik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah penulis lakukan pada tidaknya Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Serbau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020. tidaknya Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Serbau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020, diukur menggunakan model deskriptif yang dikemukakan oleh Teori Djopari yang terdiri dari Pemraksa kebijakan/ pembuat kebijakan (*the centre*), pejabat - pejabat lapangan (*the periphery*), Kelompok sasaran (*target group*) dalam program rumah tidak layak huni. Dari tiga aspek yang menjadi tolak ukur diatas.

1. Dalam meninjau Pemraksa kebijakan/ pembuat kebijakan (*the centre*) peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang di lakukan oleh instansi - instansi dan lembaga lembaga pemerintah yang terkait dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Desa Serbau melalui dinas sosial, dilakukan kerja sama, baik itu dengan pemerintahan Desa Serbau maupun dengan masyarakatnya, tujuan dilakukan kerja sama tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan RTLH agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sosialisasi berkaitan dengan rehabilitas sosial rumah tidak layak huni ini dapat mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya di desa serbau cukup baik.
2. Dalam Meninjau pejabat - pejabat lapangan (*the periphery*) peneliti menyimpulkan bahwa alangkah baiknya jika program yang dilaksanakan diketahui aturannya dan bagaimana pelaksanaannya, hal ini harus menjadi perhatian desa serbau karena apabila dibiarkan di takutkan program tersebut menjadi tidak tepat sasaran namun yang dilakukan desa serbau tentang kerja sama antara pemerintahan desa serbau dengan pihak RT cukup baik.
3. Dalam Meninjau tentang Kelompok sasaran (*target group*) dalam program rumah

tidak layak huni kurang maksimal namun dengan adanya program ini sangatlah baik, dan sangat membantu buat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sebau buat kehidupan dan kesejahteraan mereka, dari mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak buat keluarga mereka sekarang sudah bisa dipenuhi dengan layak, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan desa sebau sudah cukup baik.

Saran

Adapun saran yang yang dapat disampaikan kepada pihak - pihak atau instansi - instansi yang terkait khususnya untuk pemerintahan desa sebau kecamatan prabumulih kabupaten Muaraenim untuk program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni :

- a. Seharusnya pemerintah kabupaten Muaraenim terutama pihak dinas sosial, harus mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak Provinsi dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni agar ada kepastian yang diberikan atau solusi dari permasalahan dana yang belum ada kepastian sampai saat ini.
- b. Kepada pihak desa sebau seharusnya dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni jika memang ada standar operasional dalam pelaksanaan maka terapkanlah sesuai aturan yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal .2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Abdul Wahab, Solichin. 2001 . Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dar Kebijakan Publik. Bandung : Cv Alfsbeta.
- Arikunto. Suharsini 2006. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Pt Gramedia Pustaka.
- Bhenyamin Hossein, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis Dan Birokrasi No.1/I/ Juli 2000.
- Djopari, Jrg, 2001. Ilmu Pemerintahan. Jakarta , Universitas Indonesia.
- Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : Gajah Mada .
- Moleong , Lexy , 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Pt. Remaja Rosdakarya.